



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK JANUARI – DESEMBER

# 2024

---

Disusun Oleh:  
**PPIID Universitas Siliwangi**

# DAFTAR ISI

	<b>Kata Pengantar</b>	03
01	<b>Pendahuluan</b>	04
	Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	06
	Visi dan Misi PPID Universitas Siliwangi	07
	Maklumat Layanan	07
	Dasar Hukum	08
	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	09
	Struktur PPID Universitas Siliwangi	10
02	<b>Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</b>	06
	Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	11
	Permohonan Informasi Publik	11
	Formulir Permohonan Informasi Publik	12
	Waktu dan Biaya Layanan	13
	Kanal Layanan	13
	Tata Cara dan Penyajian Informasi Publik	14
	Jumlah Permohonan Informasi Publik	16
	Sarana Layanan Informasi Publik	16
	Informasi Berdasarkan Permohonan	18
	Akses Disabilitas	19
	Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	19
	Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	20
	Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi	20
	Sumber Daya Manusia	21
	Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP 2024	21
03	<b>Kendala Layanan Informasi Publik</b>	22
	Kendala Teknis	22
	Kendala Substansi	22
04	<b>Penutup</b>	23
	Kesimpulan	23
	Saran	23

# KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan ruang-ruang informasi semakin terbuka. Upaya ini mendorong transparansi badan publik untuk menjalankan kinerjanya menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Siliwangi (UNSIL) sebagai Badan Publik yang bergerak di bidang pendidikan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. UNSIL turut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dengan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga merupakan komitmen UNSIL dalam menerapkan zona integritas sebagai badan publik di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Untuk itu, semoga dengan terbitnya Laporan Layanan Informasi Publik ini menjadi evaluasi diri bagi UNSIL untuk berkinerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Januari 2025  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**  
**Universitas Siliwangi**

# **BAGIAN I**

## **PENDAHULUAN**

Universitas Siliwangi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Sesuai yang diamanatkan dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Siliwangi (UNSIL) ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor Universitas Siliwangi dengan Nomor 601/UN58/O/2024 tertanggal 21 Februari 2024. Surat Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pengangkatan PPID Pelaksana UNSIL tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemenristekdikti, yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud.

Komitmen UNSIL dalam memberikan pelayanan informasi baik dari sisi permohonan informasi maupun layanan pengaduan, semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan menghasilkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana UNSIL selalu berusaha melengkapi data-data yang sesuai dengan standar Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik yang komprehensif dan tentunya melakukan peningkatan serta perbaikan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara lengkap, cepat dan tepat waktu kepada publik. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UU KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut selalu berdasarkan pada regulasi Keterbukaan Informasi Publik baik yang ditetapkan dalam lingkungan UNSIL secara khusus maupun yang ditetapkan secara umum bagi Badan Publik secara keseluruhan.

PPID Pelaksana UNSIL juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik secara online, yaitu melalui website PPID di <https://ppid.unsil.ac.id/>. Dengan adanya website tersebut, maka UNSIL telah berupaya memudahkan publik untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di PPID UNSIL, serta dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui website, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu Univeristas Siliwangi. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan melalui formulir secara online yang dapat diakses melalui situs PPID di menu Permohonan Informasi.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pelaksana UNSIL membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID UNSIL. Dengan adanya laporan ini, diharapkan publik dapat mengetahui mengenai kinerja PPID pelaksana UNSIL dan menjadi refleksi bagi PPID Pelaksana UNSIL untuk melakukan peningkatan serta perbaikan dalam kualitas layanan.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di UNSIL diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 601/UN58/O/2024 tertanggal 21 Februari 2024. tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Siliwangi. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pelayanan informasi, UNSIL membuka layanan secara online melalui website resmi <http://ppid.unsil.ac.id/> dan layanan secara offline melalui Unit Layanan Terpadu di Gedung Rektorat UNSIL.

## A. Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



**Prof. Dr. Ir. Nundang Busaeri,  
M.T., IPU., ASEAN Eng.**

Atasan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi, termasuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Siliwangi.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 601/UN58/O/2024 tentang Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Siliwangi, Atasan PPID dijabat oleh Rektor, yang memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan tertinggi terkait keterbukaan informasi publik.



**Dr. Drs. Gumilar Mulya., M.Pd**  
PPID

Sementara itu, PPID Utama diemban oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PPID Pelaksana terdiri dari Dekan Fakultas, Direktur, serta Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas, yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pelayanan informasi di unit kerja masing-masing.

PPID Universitas Siliwangi berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

## B. Visi dan Misi PPID Universitas Siliwangi

### Visi PPID Universitas Siliwangi

Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Universitas Siliwangi yang Transparan, Terbarukan, dan Efektif.

### Misi PPID Universitas Siliwangi

1. Menyamakan persepsi tentang keterbukaan informasi publik.
2. Membangun sistem yang terintegrasi, efektif dan, efisien.
3. Membangun sumber daya manusia yang siap melayani, profesional, dan kompeten.

## C. Maklumat Pelayanan

Universitas Siliwangi berkomitmen menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini mencakup penyediaan informasi secara gratis (kecuali biaya penggandaan), kemudahan akses melalui berbagai saluran, serta evaluasi rutin untuk memastikan kualitas pelayanan. Maklumat ini ditandatangani oleh Dr. Gumilar Mulya, Drs., M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum pada 26 Februari 2024.



## D. Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4 Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2451/UN58/M/2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Siliwangi

5 Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Siliwangi.

6 Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Siliwangi

# E. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik





Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2451/UN58/M/2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Siliwangi.



Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Siliwangi.




Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Siliwangi



## F. Struktur PPID Universitas Siliwangi

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 601/UN58/O/2024 Tentang Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Siliwangi. Berikut susunan struktur organisasi Universitas Siliwangi



# **BAGIAN II**

## **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Saat ini, Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan UNSIL dapat dilakukan secara online melalui website [ppid.unsil.ac.id](http://ppid.unsil.ac.id) maupun offline melalui Unit Layanan Terpadu di Rektorat UNSIL.

Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Unit Layanan Terpadu yang berada Gedung Rektorat UNSIL. Untuk memperoleh informasi publik dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan cara mengakses website resmi PPID UNSIL yaitu <http://ppid.unsil.ac.id/>. Pada website tersebut dapat mengarah ke menu “Layanan Informasi” lalu mengklik menu “E-Formulir Informasi Publik” yang akan dilanjutkan dengan mengisi formulir permohonan beserta data pendukung lainnya. Selain menu tersebut PPID UNSIL juga menyediakan layanan Live Chat yang akan lebih cepat dijawab langsung oleh operator.

Untuk melengkapi informasi yang disampaikan di website resmi UNSIL, website PPID juga menyajikan berbagai data sesuai dengan kategori informasinya, antara lain, informasi yang disediakan dan diumumkan setiap saat, informasi yang di sediakan dan diumumkan secara berkala,informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

### **B. Permohonan Informasi Publik**

Dengan adanya kemudahan dalam pengisian formulir di website serta melalui Live Chat resmi PPID UNSIL, para pemohon informasi lebih mudah mendapatkan informasi dan bisa melacak permohonan yang mereka sampaikan.

## B.1 Formulir Permohonan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik, pemohon dapat mengisi formulir yang tersedia secara online melalui situs resmi PPID Universitas Siliwangi di <https://ppid.unsil.ac.id/>. Formulir ini memerlukan informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, rincian informasi yang dibutuhkan, serta cara pengiriman informasi yang diinginkan.

The screenshot shows the Universitas Siliwangi website's public information request form. At the top, there are three circular icons: a blue one with a white emblem, a green one with a white emblem, and a blue one with the letters 'BLU'. The top navigation bar includes links for PROFIL, INFORMASI PUBLIK, LAPORAN KEUANGAN, LAYANAN INFORMASI, a search bar, KONTAK KAMI, and PERMOHONAN INFORMASI. A wheelchair accessibility icon is located on the left side of the page. The main content area has a green header with the text 'Selamat datang di Layanan Informasi Publik'. Below this, a message in Indonesian encourages users to use the form for various requests like information, complaints, and reports. The form itself consists of several input fields: 'Pilih jenis layanan' (Select service type), 'Nama Lengkap' (Full Name) with a placeholder 'Isi Nama Lengkap', 'Email' with a placeholder 'Isi Email', 'Kategori Permohonan' (Request Category) with a placeholder '-- Pilih --', 'Nomor Kontak' (Contact Number) with a placeholder 'Isi Nomor Kontak', 'Unggah Identitas Diri' (Upload Identity Document) with a 'Browse...' button and a note about file type and size, and 'Kategori/Bidang' (Category/Field) with a placeholder 'Please select'.

## B.2 Waktu dan Biaya Layanan



### Jadwal Layanan PPID

Layanan kantor dan informasi dilayani pada:

Senin – Kamis  
07.30 s.d 16.00

Jumat  
07.30 s.d 16.30



### Biaya Layanan PPID

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Indonesia tidak dipungut biaya (gratis). Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (print), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

## B.3 Kanal Layanan



Jalan Siliwangi No. 24  
Kahuripan Kota  
Tasikmalaya 46115.



Senin - Kamis  
07.30 s.d 16.00  
Jumat  
07.30 s.d 16.30



(0265) 330 634



ppid@unsil.ac.id



+62 812-2492-4392



humas\_unsil

## B.4 Tata Cara dan Penyajian Informasi Publik

Website: ppid.unsil.ac.id

**Prosedur Permohonan Informasi Publik Universitas Siliwangi**

- Permohonan informasi datang ke layanan informasi dan Layanan Terpadu atau mengisi formulir secara online pada website [ppid.unsil.ac.id](#) dan/atau Aplikasi Android PPID UNSIL.
- Mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan KTP bagi Perseorangan atau Surat Tanda Registrasi Badan Publik bagi Badan Publik sesuai persyaratan.
- Pelogar Layanan mencatat di buku registrasi dan memberitahukan nomor pendaftaran kepada pemohon.
- PPID UNSIL akan memberikan penginformasian tertulis yang disertai tanda tangan, atau tidaknya permohonan informasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan, permohonan diajukan diproses sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- Jika disertai, PPID UNSIL akan memberikan informasi tertulis sesuai dengan permohonan.
- Jika tidak disertai, PPID UNSIL akan memberikan informasi tertulis dan memberikan informasi pengajuan keberatan.
- Selanjutnya, apabila telah penuh terhadap respon Atasan PPID maka proses selesai.

**TATA CARA PENGADUAN PENyalahgunaan WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK**

- Masuk Kanal Laporan SP4N Lapor!
- Klik Tipe Laporan "PENGADUAN"
- Tulis Laporan Pengaduan
- Pendaftaran dan Disposisi
- Tindak Lanjut


**ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI**

- Pemohon Informasi
  - Pengarang
  - Penulis
  - Peneliti
  - Badan Publik
- Mengajukan Keberatan Atas Informasi
  - permohonan diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan dengan menyertai identitas Pemohon.
  - permohonan diajukan melalui Aplikasi PPID UNSIL
  - permohonan diajukan melalui Layanannya
- PPID
  - mencatat pengajuan dalam daftar register dan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan atas informasi
  - memberikan respons atas keberatan yang diajukan
- ATASAN PPID
  - Pemohon Informasi
    - pengajuan keberatan SELESAI jika [PENGADUAN](#) atas respon Atasan PPID
    - TIDAK BERPENGARAH Atasan PPID akan memberikan penyelesaian singkat informasi publik kepada Komisi Informasi
  - Komisi Informasi
    - menyelesaikan singkatan informasi publik


**TATA CARA PENGADUAN PENyalahgunaan WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI PEGURUAN TINGGI NEGERI YANG BERSANGKUTAN**

- Pelapor dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang bersangkutan melalui [https://ppid.unsil.ac.id](#) atau melalui surat formal pada tujuan pengaduan / pelanggaran yang diajukan. Untuk topik pengaduan atau pelanggaran perangkat otonomi atau perangkat otonomi yang berada di bawah pengawasannya, pengaduan atau pelanggaran yang diajukan dapat dilakukan langsung ke tempat layanan PPID.
- Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang bersangkutan mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan Universitas Siliwangi akan menerima pengaduan atau pelanggaran yang diajukan. Untuk topik penyelenggaraan oleh pihak ketiga dari perangkat otonomi.
- Pengaduan akan diproses dan ditelaah oleh Tim Penanggung Jawab Pengaduan (TPP) selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jika pengaduan atau pelanggaran yang diajukan selesai dalam 7 (tujuh) hari kerja, kemandirian laporan pengaduan akan diberikan ke Atasan.
- Rector akan mengirimkan disposisi kepada pejabat yang terkait untuk memberikan sanksi atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang diajukan. Atasan akan memberikan tanggapan atas perjanjian kerja dengan Universitas Siliwangi.

Media Sosial Instagram: humas\_unsil




## Media Sosial Twitter: humas\_unsil



## B.5 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2024, PPID Universitas Siliwangi telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 53 permohonan.



Berdasarkan data tersebut, permohonan informasi paling banyak diterima pada bulan April yaitu sebanyak 11 permohonan. Adapun informasi yang paling banyak diminta adalah permohonan informasi pembayaran UKT dengan cara pengangsuran pembayarannya.

## B.6 Sarana Layanan Informasi Publik

PPID Universitas Siliwangi berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan layanan informasi dan memberi kenyamanan terhadap pemohon informasi. Adapun sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

# Sarana Layanan Informasi Publik



## B.7 Informasi Berdasarkan Permohonan

Sebagaimana diketahui, pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur pada Pasal 9 ayat 1 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik, yaitu, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi yang diatur dalam perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 10 disebutkan bahwa Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum.


Pada Pasal 11 disebutkan bahwa Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, semua jenis permohonan informasi publik yang diminta sesuai dengan ketentuan tersebut. Untuk memenuhi permohonan informasi tersebut, PPID UNSIL berkoordinasi dengan dengan unit kerja terkait di lingkungan UNSIL.

## B.8 Akses Disabilitas

Universitas Siliwangi berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas fisik seperti ram dan lift tersedia di gedung-gedung utama untuk memudahkan aksesibilitas. Selain itu, layanan informasi daring dirancang agar ramah pengguna dengan berbagai kebutuhan khusus, memastikan semua pemohon dapat mengakses informasi dengan mudah.



## B.9 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.


Pada tahun 2024 ini, rata-rata lamanya waktu permohonan selama 7 hari. Ada kalanya waktu untuk memproses permohonan lebih lama dari waktu tersebut karena membutuhkan koordinasi lebih jauh dengan unit kerja terkait.

## B.10 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024 ini, UNSIL telah menerima permohonan dari berbagai kalangan masyarakat dengan kategori yang beragam. Dari permohonan yang masuk, seluruhnya permohonan informasinya dikabulkan karena permohonan informasi tidak dikecualikan atau termasuk informasi umum.

## B.11 Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan keberatan dan sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Siliwangi, semua permohonan yang masuk dilayani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



## B.12 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Siliwangi, SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan publik berada di bawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum yang terdiri dari berbagai unsur unit kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Untuk pelaksanaan pelayanan secara rutin ditangani oleh Subbagian Humas yang merupakan bagian dari Biro Keuangan dan Umum Universitas Siliwangi dengan jumlah personel sebanyak 4 orang serta... orang jumlah personel di PPID Pelaksana. Tim Humas juga melakukan kelolaan informasi secara tidak langsung melalui email, ponsel portal LAPOR, dan lainnya.

## C. Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP 2024

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilakukan pemeringkatan Badan Publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2024. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara daring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2024, Universitas Siliwangi meraih Anugerah sebagai Badan Publik “INFORMATIF” dengan nilai **94,60**.

Perolehan kategori Informatif tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pimpinan Universitas Siliwangi dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan, evaluasi, dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Siliwangi baik secara *online* maupun *offline*.

# **BAGIAN III**

## **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Kendala Teknis**

Pada tahun 2024, PPID UNSIL telah mengembangkan berbagai fitur dalam pengembangan formulir permohonan informasi publik melalui website PPID agar memudahkan pemohon dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Namun begitu, ada kalanya terdapat kendala teknis pada awal penggunaan sehingga membutuhkan pengembangan lebih lanjut meskipun permohonan informasi masih dapat dilakukan. Hal tersebut sempat mengakibatkan terganggunya pelayanan namun masih dapat diatasi.

### **B. Kendala Substansi**

Kendala substansi yang dihadapi antara lain terkait pemenuhan informasi yang diminta. Informasi tersebut adakalanya membutuhkan pengelolaan yang lebih lama sehingga perlu penambahan waktu untuk diproses.

Selain itu, pemahaman mengenai informasi yang diminta oleh unit kerja terkait perlu dikoordinasikan lebih lanjut bahkan bila perlu dieskalasi pada pimpinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif.

# **BAGIAN IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penerapan keterbukaan informasi publik membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Tidak hanya dari sisi penyediaan informasinya saja, namun dibutuhkan pemahaman yang baik tentang klasifikasi informasi yang disampaikan agar tepat sasaran.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan UNSIL akan senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal sesuai dengan kebutuhan sehingga akan mempermudah dan mempercepat layanan namun tetap profesional dan akuntabel.

### **B. Saran**

Di era masa kini, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keniscayaan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang lebih baik dengan berbagai inovasi khususnya dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tidak hanya itu, selain diperkuat secara sistem, perlu juga adanya kebijakan yang dapat memperkuat penerapannya di seluruh unit kerja agar dapat berjalan dengan baik.



+62 812-2492-4392



[ppid.unsil.ac.id](http://ppid.unsil.ac.id)



[ppid@unsil.ac.id](mailto:ppid@unsil.ac.id)



Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang,  
Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115